



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



---

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/A/45602/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTARA *INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY* (IAEA) DENGAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi kesehatan untuk memperluas fasilitas radiodiagnostik, radioterapi, dan kedokteran nuklir, perlu dilakukan peningkatan akses diagnostik dan terapi kanker di Indonesia;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti *Letter of Intent* (LoI) antara *International Atomic Energy Agency* (IAEA) dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama antara *International Atomic Energy Agency* (IAEA) dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama antara *International Atomic Energy Agency* (IAEA) dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTARA *INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY* (IAEA) DENGAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama antara *International Atomic Energy Agency* (IAEA) dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama antara *International Atomic Energy Agency* (IAEA) dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a bertugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan terkait pelaksanaan kerja sama IAEA dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- KELIMA : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b bertugas:
- a. memberikan bantuan administrasi dan strategi diplomasi antara Kementerian Kesehatan dengan IAEA dalam pelaksanaan kerja sama IAEA dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
  - b. mengoordinasikan laporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing sektor dari anggota tim dalam penyelenggaraan peningkatan akses diagnostik dan terapi kanker di Indonesia; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.
- KEENAM : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c bertugas merumuskan, menyiapkan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan peningkatan akses diagnostik dan terapi kanker di Indonesia.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, kepala rumah sakit, dan/atau pemangku kepentingan lain sesuai dengan kebutuhan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

KESEMBILAN : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2023

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/A/45602/2023  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KERJA  
SAMA ANTARA *INTERNATIONAL ATOMIC  
ENERGY AGENCY* (IAEA) DENGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK  
INDONESIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KERJA SAMA  
ANTARA *INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY* (IAEA) DENGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- I. Ketua : Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
- II. Sekretaris : 1. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan  
2. Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan  
3. Luh Komang Mela Dewi (Tim Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan)
- III. Anggota : 1. dr. Azhar Jaya, SKM, MARS (Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan)  
2. Dr. Dra. L. Rizka Andalucia, Apt, M.Pharm, MARS (Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)  
3. dr. R. Soeko W. Nindito D, MARS (Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais)  
4. dr. Sumariyono, Sp.PD-KR, MPH (Plt. Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo)  
5. dr. Aswan Usman, M.Kes (Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan)  
6. Roy Himawan, S.Farm., Apt., M.K.M (Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan)

7. Caka Alverdi Awal (Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri)
8. Ishak, M.Si (Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
9. dr. Reni Wigati, Sp. A (K) (Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Kanker Dharmais)
10. dr. Mayang Sp.Onk.Rad (Kepala Staff Medis RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo)
11. dr. Endang Nuryadi, Sp.Onk.Rad(K), PhD (Ketua Kolegium Onkologi Radiasi Indonesia)
12. dr. Eko Purnomo SpKNTM. (K). Onk (Ketua Kolegium Kedokteran Nuklir Indonesia)
13. Dr. dr. Harry Galuh Nugraha, Sp, Rad(K) (Ketua Kolegium Radiologi Indonesia)
14. Prof. Dr. dr. Soehartati G. Sp.Rad, Sp. Onk Rad(K) (Dewan Pembina Bidang Onkologi Radiasi)
15. Dr. dr. Budi Darmawan, SpKN-TM, Subsp (K) Onk (Ketua Perhimpunan Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler Indonesia)
16. dr. Benny Zulkarnaen, SpRad(K) (Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia)
17. Supriyanto Ardjo Pawiro, Ph.D (Ketua Aliansi Fisikawan Medik Indonesia)
18. Iin Indartati, M.Si (Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
19. dr. Gregorius Ben Prajogi, Sp. Onk Rad(K) (Ketua Perhimpunan Onkologi Radiasi Indonesia)
20. Prof. dr. Hussein S. Kartamiharja, SpKNTM.MHKes. FANMB (Anggota Kolegium Kedokteran Nuklir Indonesia)

21. dr. Mohamad Yanuar Amal, Sp. Rad(K)  
(Anggota Kolegium Radiologi Indonesia)
22. dr. Angela Giselvania, Sp.Onk.Rad(K) (Anggota  
Perhimpunan Onkologi Radiasi Indonesia)
23. dr. Hendra Budiawan, FANMB, SpKN-TM,  
Subsp (K) Onk (Anggota Perhimpunan  
Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler  
Indonesia)
24. dr. Rio Hermawan, SpRad(K) (Anggota  
Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi  
Indonesia)
25. Rini Shintawati, S.Si, MBS (Anggota Aliansi  
Fisikawan Medik Indonesia)
26. Drs. Totti Tjiptosumirat, M.Rur.Sci (Technical  
Cooperation National Liaison Officer Indonesia  
untuk IAEA)

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003